



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa untuk penandatanganan naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagai pertanggungjawaban administratif, maka ketentuan paraf hierarkhis perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf A BAB III dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Bentuk dan Susunan Produk Hukum

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum terdiri dari:

1. Peraturan Daerah;
2. Peraturan Bupati;
3. Peraturan Bersama Bupati;
4. Peraturan DPRD;
5. Keputusan Bupati;
6. Keputusan DPRD;
7. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
8. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4, angka 6, angka 7 dan angka 8 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2. Ketentuan angka 5 huruf A BAB V dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Paraf

1. Paraf merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
2. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
3. Untuk keamanan isi naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus dibubuhkan paraf koordinasi pada sudut kiri bawah setiap halaman.
4. Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

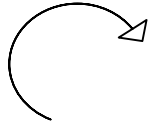
5. Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri dari:

a. Paraf Hierarkhis

Paraf hierarkhis digunakan untuk penandatanganan naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagai pertanggungjawaban administratif, dengan penempatan paraf diatur sebagai berikut:

Surat yang ditandatangani oleh Bupati diatur sebagai berikut:

(2) BUPATI TRENGGALEK, (3)



(1) NAMA LENGKAP

Keterangan:

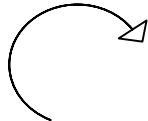
(3) Sekretaris Daerah

(2) Asisten yang membidangi

(1) Kepala SKPD

Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah diatur sebagai berikut:

(2) SEKRETARIS DAERAH (3)



(1) NAMA LENGKAP

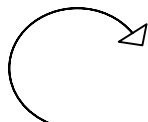
Keterangan:

(3) Asisten yang membidangi

(2) Kepala SKPD

(1) Sekretaris SKPD

(2) SEKRETARIS DAERAH (3)



(1) NAMA LENGKAP

Keterangan:

(3) Asisten yang membidangi

(2) Kepala Bagian

(1) Kasubbag

Surat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD diatur sebagai berikut:



Keterangan:

(3) Sekretaris SKPD/Kabag TU/Kasubbag TU

(2) Kabid/Kasubbag/Kasi

(1) Kasubbid/Kaur/Staf pemroses

Contoh:

Kepala Bidang **KEPALA DINAS PETERNAKAN** *Sekretaris*
KABUPATEN TRENGGALEK,

Kepala Sub Bidang **NAMA JELAS DAN GELAR**
Pangkat
NIP

b. Paraf Koordinasi

Paraf koordinasi digunakan untuk penandatanganan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, dengan penempatan paraf diatur sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI		
Kepala SKPD/Bagian pemrakarsa	Nama	Paraf
Kepala SKPD/Bagian terkait	Nama	Paraf
Kepala Bagian Hukum	Nama	Paraf

3. Ketentuan angka 3 huruf B BAB V dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Penulisan Nama

1. Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada naskah dinas adalah sebagai berikut:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak mencantumkan gelar dan ditulis dengan huruf kapital; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat mencantumkan gelar akademis dan non akademis (tanpa NIP dan Pangkat).

2. Penulisan nama pejabat selain Bupati dan Wakil Bupati, mencantumkan gelar, pangkat dan NIP kecuali pada pengundangan produk hukum.
3. Khusus untuk penulisan nama pejabat yang membuat salinan produk hukum tidak mencantumkan gelar, tidak mencantumkan pangkat dan memakai NIP.

4. Ketentuan huruf C BAB V dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. Penandatanganan

1. Bupati mempunyai kewenangan menandatangani seluruh jenis naskah dinas.
2. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan untuk SKPD/Instansi/Unit Kerja dalam wilayah Kabupaten Trenggalek, menandatangani Telaahan Staf, Nota Dinas, Laporan dan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
3. Sekretaris Daerah a.n Bupati dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada SKPD/Instansi/Unit Kerja di luar wilayah Kabupaten Trenggalek.
4. Asisten Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada unit kerja dibawahnya dan menandatangani Telaahan Staf, Nota Dinas, Laporan dan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
5. Asisten Sekretaris Daerah a.n Sekretaris Daerah dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada SKPD/Instansi/Unit Kerja di dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Asisten Sekretaris Daerah u.b. Sekretaris Daerah a.n. Bupati dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada SKPD/Instansi/ Unit Kerja di luar wilayah Kabupaten Trenggalek sepanjang untuk mencukupi surat yang dikirim langsung kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati.
7. Kepala SKPD mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada unit kerja internal SKPD/wilayah kerjanya, menandatangani Telaahan Staf, Nota Dinas, Laporan dan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
8. Kepala SKPD a.n Bupati dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada SKPD/Instansi/ Unit Kerja dalam wilayah Kabupaten Trenggalek dan untuk SKPD/Instansi/Unit Kerja di luar wilayah Kabupaten Trenggalek sepanjang untuk mencukupi surat yang dikirim langsung kepada SKPD dengan tembusan kepada Bupati.
9. Pejabat Struktural satu tingkat di bawah kepala SKPD mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada pejabat internal unit kerjanya dan menandatangani Telaahan Staf, Nota Dinas, Laporan dan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

10. Pejabat Struktural satu tingkat di bawah kepala SKPD a.n. Kepala SKPD dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada pejabat lain di lingkungan SKPD nya dan yang ditujukan kepada SKPD/Instansi/ Unit Kerja dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
11. Pejabat Struktural satu tingkat di bawah kepala SKPD u.b. Kepala SKPD a.n. Bupati dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada SKPD/Instansi/ Unit Kerja di luar wilayah Kabupaten Trenggalek sepanjang untuk mencukupi surat yang dikirim langsung kepada SKPD dengan tembusan kepada Bupati.
12. Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada pejabat lingkup Bagian dan Pejabat pada Bagian lain di lingkup Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menandatangani Telaahan Staf, Nota Dinas (termasuk untuk Bagian lain pada SKPD), Laporan dan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
13. Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah u.b Asisten atasannya /Sekretaris Dewan a.n (atas nama) Sekretaris Daerah/Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menandatangani tata naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada SKPD/Instansi/Unit Kerja di dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
14. Kepala UPT mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat yang ditujukan kepada internal UPT, menandatangani Telaahan Staf, Nota Dinas, Laporan dan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, dan untuk mencukupi surat dari SKPD/Instansi/Unit Kerja dalam wilayah kerja UPT yang dikirim langsung kepada UPT dengan tembusan kepada Kepala Dinas/ Kepala Badan.
15. Kepala UPT a.n Kepala Dinas/ Kepala Badan dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada SKPD/Instansi/ Unit Kerja di luar wilayah kerja Kepala UPT tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
16. Kepala UPT u.b. Kepala Dinas/ Kepala Badan a.n. Bupati dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada SKPD/Instansi/ Unit Kerja di luar wilayah Kabupaten Trenggalek sepanjang untuk mencukupi surat yang dikirim langsung kepada SKPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas/ Kepala Badan.

Kewenangan penandatanganan naskah dinas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam matrik berikut:

[illegible]

17. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku PPID, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas yang terkait dengan bidang tugas PPID/ ULP/ Satpol PP Kecamatan, dengan__Kop dan cap dinas sebagaimana kop dan cap dinas Dinas/Sekretariat Daerah / Kecamatan.

Contoh penggunaan penandatanganan:

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH

selaku

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN,

NAMA JELAS DAN GELAR

Pangkat

NIP.....

5. Ketentuan nomor 1 huruf A BAB VIII dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Naskah Dinas Dalam Bentuk dan Susunan Produk Hukum Daerah

1. Peraturan Daerah



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG**

[illegible]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Mmmmmmmmmm;

Mengingat : 1. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm
mm;
2. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm
mm;
3. dst;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Mmm.
- Mmm.

Kop naskah
dinas dengan
Lambang
Negara warna
kuning emas

Judul PERDA.
Penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun
takwin

Pembukaan

Batang Tubuh

7. Ketentuan nomor 3 huruf A BAB VIII dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Peraturan Bersama Bupati

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BERSAMA BUPATI TRENGGALEK
DAN BUPATI/WALIKOTA MMMMMMMMMMMMMM**

NOMOR XX TAHUN XXXX

NOMOR ZZ TAHUN ZZZZ

TENTANG

MM

MM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK DAN BUPATI/WALIKOTA MMMMMMMMMMMMMM,

Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Bupati Trenggalek dan Bupati/Walikota Mmmmmmm tentang Mmmmmmmmmmmmm;

Mengingat : 1. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
2. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI TRENGGALEK DAN
BUPATI/WALIKOTA MYYYYY TENTANG MYYYYYYY
MYYYYYYYYYYYYYY.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Pasal ...

- (1) Mmm.
- (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
- (3) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
- (4) Dst.

BAB II

MMMMMMMMMMMM

Bagian Kesatu

Mmm

Paragraf 1

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pasal

Disesuaikan dengan pihak
yang membuat peraturan
bersama

XX :
Nomor dan tahun sesuai
aturan Pemkab
Trenggalek

ZZ :
nomor dan tahun sesuai
aturan pihak yang
bekerjasama dengan
Pembab Trenggalek

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (Apabila ada)
Pasal

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Bersama Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bersama Bupati Trenggalek dan Bupati/Walikota Mmmmm ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek dan Berita Daerah Kabupaten/Kota Mmmmmmmmmmm.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA,

BUPATI TRENGGALEK,

NAMA JELAS
(tanpa gelar)

Diundangkan di
pada tanggal

NAMA JELAS
(tanpa gelar)

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA,**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

NAMA JELAS
(tanpa gelar)

NAMA JELAS
(tanpa gelar)

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN XXXX NOMOR XX
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ZZZZ NOMOR ZZ

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

9. Ketentuan nomor 4 huruf A BAB VIII dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Keputusan Bupati

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR:111.11/222/333.333/4444
TENTANG**

MM

BUPATI TRENGGALEK,

111.11 : Kode Klasifikasi masalah
222 : Nomer naskah dinas Bagian Hukum Setda
333.333 : Kode wilayah kearsipan Bagian Hukum Setda
4444 : Tahun

Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

Mengingat : 1. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
2. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

KEDUA : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

[illegible]

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal

BUPATI TRENGGALEK,

NAMA JELAS
(tanpa gelar)



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

Memperhatikan: 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH ATAU
WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

NAMA JELAS
(tanpa gelar)

Naskah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. Autentifikasi dimaksud dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- a. tulisan “Salinan sesuai dengan aslinya” pada lembar akhir sisi kiri bawah;
- b. nama jabatan dan nama pejabat penanda tangan (tanpa gelar), ditulis dengan huruf kapital;
- c. mencantumkan NIP;
- d. dihapus.

Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm
mm;
b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm
mm;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Mmmmmmmmmm;

Mengingat : 1. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm
mm;
2. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm
mm;
3. dst;

 PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR: 111.11/222/333.333/4444 TENTANG MM MM PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,		111.11 : Kode Klasifikasi masalah 222 : Nomer naskah dinas Sekretariat DPRD 333.333 : Kode wilayah kearsipan Sekretariat DPRD 4444 : Tahun
Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mm; b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mm; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;		
Mengingat : 1. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 2. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;		
Memperhatikan: 1.; 2.; 3. dan seterusnya; (jika diperlukan)		

PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR:111.11/222/333.333/4444 TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,
Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mm; b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mm; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
Mengingat : 1. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 2. Undang-Undang Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

15. Ketentuan Lampiran huruf D BAB VIII dalam Lampiran dihapus, sehingga huruf D berbunyi sebagai berikut:

16. Diantara ketentuan dalam Lampiran huruf E BAB VIII nomor 2 dan nomor 3 disisipkan 2 (dua) nomor yakni nomor 2A dan nomor 2B dan nomor 7, nomor 8, nomor 16, nomor 24 dan nomor 25 diubah, sehingga huruf E berbunyi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Wahid Hasyim No. 5 Telp. (0355) 794678
TRENGGALEK 66311

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 111.11/222/333.333/4444

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama/NIP : Mmmmmmm Mmmmmmm/NIP XXXXXXXXX
- b. Pangkat/Golongan : Mmmmmmmmmmmmm / XXXX
- c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Trenggalek

dengan ini menerangkan bahwa :

- [illegible]

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Trenggalek, Tanggal Bulan Tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KEBUPATEN TRENGGALEK,

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.di;
2. Sdr.di.....

NAMA JELAS DAN GELAR

Pangkat

NIP

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

[illegible]

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur dengan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kerjasama.
2. Nota kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) di atas materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

NAMA JELAS DAN GELAR

NAMA JELAS DAN GELAR

Saksi-saksi:

I Dari Pihak Pertama

Nama.....(tanda tangan)

II Dari Pihak Kedua

Nama.....(tanda tangan)

--	--

Paraf para pihak

10. Surat Perintah Perjalanan Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. A. Yani No. 1 Telp. (0355) 791140

TRENGGALEK 66311

Lembar ke :

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintah		
3.	a. Pangkat dan Golongan / Ruang Gaji menurut PP	a.	
	b. Jabatan/SKPD	b.	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat	a.	
	b. Tempat tujuan	b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali	c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. SKPD	a.	
	b. Kode Rekening	b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Trenggalek

pada tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG,

NAMA JELAS DAN GELAR

Pangkat

NIP.

		I. Berangkat dari (tempat kedudukan) : Trenggalek Ke : Pada tanggal :
		Kepala
		NAMA JELAS DAN GELAR NIP
II.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
III.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
IV.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
V.	Tiba kembali di : (tempat kedudukan) Pada tanggal :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang memberi perintah,
VI. CATATAN LAIN-LAIN		
VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.		

13. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas



BUPATI TRENGGALEK

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR : 111.11/222/333.333/4444

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

:

:

:

:

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Golongan

Jabatan

:

:

:

:

:

:

:

:

Yang diangkat berdasarkan Peraturan

Nomor

terhitung

telah nyata menjalankan tugas sebagai

di

-

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya

dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi

surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya

bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

BUPATI TRENGGALEK,

NAMA JELAS DAN GELAR

Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur

Telp. (0355) 791140, Website <http://www.trenggalekkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. A. Yani No. 1 Telp. (0355) 791140
TRENGGALEK 66311

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR : 111.11/222/333.333/4444

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Yang diangkat berdasarkan Peraturan
..... Nomor terhitung
telah nyata menjalankan tugas sebagai
di -
.....

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya
dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi
surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya
bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

NAMA JELAS DAN GELAR
Pangkat
NIP

14. Surat Panggilan



BUPATI TRENGGALEK

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepada

Yth.

.....

di -

.....

Nomor : 111.11/222/333.333/4444

Sifat :

Lampiran : Mmmmmmmmm

Hal : Panggilan Dinas

Untuk kepentingan dinas diminta kedatangan Saudara pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Menghadap kepada :

Alamat :

Untuk :

.....

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

BUPATI TRENGGALEK,

NAMA JELAS DAN GELAR

Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur
Telp. (0355) 791140, Website <http://www.trenggalekkab.go.id>

17. Lembar Disposisi

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SEKRETARIAT DAERAH Jln. A. Yani No. 1 Telp. (0355) 791140 TRENGGALEK 66311
LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : ☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia
Perihal :	
Diteruskan kepada Sdr.: ☐ ☐ ☐ Dan seterusnya	Dengan hormat harap: ☐ Tanggapan dan Saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi/konfirmasikan ☐
Catatan : Nama Jabatan, Paraf dan tanggal Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP.	

18. Telaahan Staf



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. A. Yani No. 1 Telp. (0355) 791140

TRENGGALEK 66311

TELAAHAN STAF

Kepada

:

Mmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari

:

Mmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal

:

Tanggal Bulan Tahun

Nomor

:

111.11/222/333.333/4444

Sifat

:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran

:

Mmmmmmmmmmm

Hal

:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I.

Persoalan

II.

Pra anggapan

III.

Fakta-fakta yang mempengaruhi

IV.

Analisis

V.

Kesimpulan

VI.

Saran

NAMA JABATAN,

NAMA JELAS DAN GELAR

Pangkat

NIP

Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur
Telp. (0355) 791140, Website <http://www.trenggalekkab.go.id>

24. Lembaran Daerah

	Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal.....
	BUPATI TRENGGALEK,
	TTD
	NAMA JELAS (tanpa gelar)
Diundangkan di Trenggalek pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,	
TTD	
NAMA JELAS (tanpa gelar)	
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN XXXX NOMOR XX	
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,	
TTD NAMA NIP	

25. Berita Daerah

	Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal.....
	BUPATI TRENGGALEK,
	TTD
	NAMA JELAS (tanpa gelar)
Diundangkan di Trenggalek pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,	
TTD	
NAMA JELAS (tanpa gelar)	
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN XXXX NOMOR XX	
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,	
TTD NAMA NIP	



BERITA ACARA

NOMOR : 111.11/222/333.333/4444

Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur
Telp. (0355) 791140, Website <http://www.trenggalekkab.go.id>

27. Notulen



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Wahid Hasyim Nomor 5 Telp. (0355) 794678

TRENGGALEK 66311

NOTULEN

Sidang/Rapat

Hari/Tanggal

Waktu Panggilan

Waktu sidang/rapat

Acara

:

:

:

:

: 1.

2. dan seterusnya

3. Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua

Sekretaris

Pencatat

:

:

:

Peserta sidang/rapat

: 1.

2. dan seterusnya

Kegiatan Sidang/Rapat

: 1.

2. dan seterusnya

Kata Pembukaan

Pembahasan

Peraturan

:

:

:

:

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

NAMA JABATAN

NAMA JELAS DAN GELAR

Pangkat

NIP.

28. Memo



BUPATI TRENGGALEK

MEMO

Dari : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

[illegible][illegible]

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

BUPATI TRENGGALEK,

NAMA JELAS DAN GELAR

Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur
Telp. (0355) 791140, Website <http://www.trenggalekkab.go.id>

Pimpinan SKPD/Unit
Kerja penyelenggara
rapat/pertemuan



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. A. Yani No. 1 Telp. (0355) 791140
TRENGGALEK 66311

DAFTAR HADIR (PRESENSI) BULANAN

BULAN :
TAHUN :

NO	NAMA	PANGKAT/NIP	JABATAN	TANGGAL																															KETERANGAN									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	TK	S	C	DL	TB				

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

NAMA JABATAN,

NAMA JELAS DAN GELAR
Pangkat
NIP.....

Pimpinan SKPD/
Unit Kerja

30. P i a g a m



BUPATI TRENGGALEK

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 1111.11/222/333.333/4444

BUPATI TRENGGALEK Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
NIP/NRP :
Jabatan :
Instansi :

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
BUPATI TRENGGALEK,

NAMA JELAS DAN GELAR

31. Sertifikat



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN
Jln. RA. Kartini Nomor x Telp. (0355) 79xxxx
TRENGGALEK 66311

S E R T I F I K A T

Diberikan kepada :

Nama

:

NIP

:

Instansi

:

Sebagai/Atas

partisipasinya

dalam

.....

..... yang diselenggarakan oleh

..... dari

tanggal s.d bertempat di

.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN,

NAMA JELAS DAN GELAR

32. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan



BUPATI TRENGGALEK

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor :/...../DDN

Bupati Trenggalek berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

Pas foto
4 x 6

Nama :

Tempat/Tanggal lahir :/.....

NIP/NRP : 000000000/0000

Pangkat/Gol. Ruang :/.....

Jabatan :

Instansi :

Kualifikasi : L U L U S

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Trenggalek yang diselenggarakan oleh Kantor Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Masyarakat Kabupaten Trenggalek di dari tanggal sampai dengan yang meliputi

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

BUPATI TRENGGALEK,

NAMA JELAS DAN GELAR

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN	
TEMA Umum	: (ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,	
<u>NAMA JELAS DAN GELAR</u> PANGKAT NIP.	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001